



BUPATI BOYOLALI PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 61 TAHUN 2018

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN
KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boyolali tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Boyolali;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG DAFTAR KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA DI KABUPATEN BOYOLALI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.

7. Badan Permusyawaratan Desa....

7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan berdasarkan hak asal-usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Desa; dan
- c. mekanisme penyelenggaraan Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa.

BAB III KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

Kriteria kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, antara lain:

- a. merupakan warisan sepanjang masih hidup;
- b. sesuai perkembangan masyarakat; dan
- c. sesuai prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 4

- (1) Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, paling sedikit terdiri atas:
 - a. sistem organisasi masyarakat adat;
 - b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - c. pembinaan....

- c. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - d. pengelolaan tanah kas Desa; dan
 - e. pengembangan peran masyarakat Desa.
- (2) Daftar kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:
- a. pembinaan dan pelestarian adat istiadat, budaya dan seni tradisional Desa;
 - b. pengelolaan kekayaan dan aset Desa;
 - c. pengelolaan makam panembahan/leluhur;
 - d. menyelesaikan sengketa antar masyarakat di luar pemilikan hak-hak perdata;
 - e. pembinaan ketenteraman masyarakat;
 - f. pencatatan dan inventarisasi kepemilikan hak atas tanah di Desa;
 - g. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
 - h. pendayagunaan tanah-tanah Desa untuk keperluan masyarakat Desa;
 - i. penyelesaian sengketa tanah tingkat Desa; dan
 - j. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Desa.
- (3) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB IV KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 5

Kriteria kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, antara lain:

- a. sesuai kepentingan masyarakat Desa;
- b. telah dijalankan oleh Desa;
- c. mampu dan efektif dijalankan oleh Desa;
- d. muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa; dan
- e. program atau kegiatan sektor yang telah diserahkan ke Desa.

Pasal 6

- (1) Daftar kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, paling sedikit terdiri atas:
- a. pengelolaan pasar Desa;
 - b. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - c. pengelolaan jaringan irigasi;

d. Pengelolaan

f

- d. pengelolaan lingkungan dan sanitasi permukiman masyarakat Desa;
 - e. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - f. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - g. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
 - h. pengelolaan embung Desa;
 - i. pengelolaan air minum berskala Desa; dan
 - j. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian.
- (2) Daftar kewenangan lokal berskala Desa hasil identifikasi dan inventarisasi terdiri dari:
- a. pengelolaan data dan informasi Desa;
 - b. pendataan penduduk, potensi dan pendayagunaan profil Desa;
 - c. pengelolaan tata ruang berskala Desa;
 - d. penataan dusun;
 - e. penyelenggaraan kerjasama antar Desa dan/atau dengan pihak ketiga;
 - f. pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Taman Kanak-Kanak milik Desa;
 - g. pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
 - h. pembangunan atau rehab rumah keluarga miskin;
 - i. pengelolaan wisata Desa;
 - j. pembinaan kerukunan umat beragama;
 - k. peningkatan fungsi pembinaan dan pengamalan agama;
 - l. pengelolaan badan keswadayaan masyarakat;
 - m. peningkatan kapasitas aparatur Desa, BPD dan lembaga-lembaga Desa lainnya;
 - n. fasilitasi dan penguatan kapasitas kelompok-kelompok masyarakat;
 - o. pengelolaan lingkungan hidup di Desa;
 - p. penanganan kebakaran hutan dan lahan;
 - q. pengembangan teknologi tepat guna dan energi baru dan terbarukan tingkat Desa;
 - r. pengembangan produk unggulan Desa pengembangan pusat perekonomian Desa;
 - s. pengelolaan Badan Usaha Milik Desa dan/atau Badan Usaha Milik Desa bersama;
 - t. pengelolaan usaha ekonomi masyarakat di Desa;

u. fasilitasi



- u. fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat Desa;
 - v. pengelolaan persampahan skala Desa; dan
 - w. penyuluhan hukum dan program-program pemerintah serta sosialisasi berbagai peraturan.
- (3) Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan diurus oleh Desa.

BAB V MEKANISME PENYELENGGARAAN KEWENANGAN DESA BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN LOKAL BERSKALA DESA

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang perincian kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa kepada Desa.
- (2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul kepada Bupati tentang kewenangan-kewenangan yang akan dilaksanakan.
- (3) Bupati memerintahkan kepada Perangkat Daerah yang membidangi Pemerintahan Desa untuk melakukan kajian terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Hasil kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan dalam bentuk rekomendasi oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa.
- (5) Pemerintah Desa harus menindaklanjuti hasil rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Ketua BPD, serta diketahui oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 ayat (5) Pemerintah Desa menyiapkan rancangan Peraturan Desa tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikonsultasikan kepada masyarakat Desa dan Camat.

(3) Rancangan



- (3) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas bersama dengan BPD untuk mendapatkan kesepakatan.
- (4) Rancangan Peraturan Desa yang telah mendapatkan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dimohonkan klarifikasi kepada Bupati.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kewenangan Desa.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa melaporkan secara tertulis pelaksanaan penataan kewenangan Desa kepada Bupati melalui Camat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sesuai kebutuhan.
- (2) Hasil pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan oleh Bupati untuk menyusun kebijakan terkait pelaksanaan penataan kewenangan Desa.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan kewenangan Desa.
- (2) Dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati memerintahkan Perangkat Daerah yang membidangi pemerintahan Desa untuk melaksanakannya.
- (3) Bupati dapat melimpahkan sebagian tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui:
 - a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa;
 - c. monitoring dan evaluasi; dan
 - d. dukungan teknis administrasi.

BAB VIII

†

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Pembiayaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan Desa dapat dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 13

Desa dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Terhadap penataan kewenangan Desa yang sudah berlangsung dan belum berpedoman pada ketentuan Peraturan Bupati ini, harus menyesuaikan paling lama 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 24 Agustus 2018

BUPATI BOYOLALI



f SENO SAMODRO



Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 24 Agustus 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI
Asisten Administrasi Umum,



SUGIYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2018 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BOYOLALI,



AGNES SRI SURARTININGSIH

Pembina

NIP. 19671102 199403 2 009